

PATOLOGI SOSIAL HOMOSEKS DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT (STUDI ANALIS TEMATIK AYAT-AYAT TENTANG FĀHĪSYAH)

Putra Uluan Siregar^{1*}, Akmal Abdul Munir², Adynata³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

E-mail: puluansiregar@gmail.com

Abstract

Homosexuality is an international issue. Today, homosexual social pathology is increasingly widespread in society, homosexual social pathology is social symptoms that are considered sick, caused by social factors or their origins and characteristics, diseases related to the nature of human existence in social life, homosexuality is sexual intercourse between two people of the same sex, both male and female. This study uses a thematic analysis method, namely analyzing verses about *fahisyah* related to homosexuality. In this study, the author also limits the discussion to certain verses, while the focus verses here include: QS. Al-'Araf [7] verse 33, QS. Al-'Araf [7] verses 80-81, QS. An-Naml [27] verses 54-55, QS. Al-'Ankabut [29] verses 28-29, QS. Asy-Syu'ara [26] verses 165-166, QS. An-Nisa' [4] verses 15-16, QS. An-Nisa' [4] verse 19, QS. An-Nisa' [4] verse 25.

Keywords: Homosexual Social Pathology, Thematic, Verses About *Fahisyah*.

Abstrak

Homoseksual adalah isu Internasional. Dewasa ini, patologi sosial homoseks semakin merebak ditengah-tengah masyarakat, patologi sosial homoseks adalah gejala-gejala sosial yang dianggap sakit, disebabkan oleh faktor sosial atau asal usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam kehidupan masyarakat, homoseks ialah hubungan seks yang dilakukan oleh dua orang yang sama jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan. Kajian ini menggunakan metode analisis tematik yaitu menganalisis ayat-ayat tentang *fahisyah* berkaitan homoseks. Dalam kajian ini, penulis juga membatasi pembahasan pada ayat-ayat tertentu saja, adapun ayat-ayat fokus di sini antara lain : QS. Al-'Araf [7] ayat 33, QS. Al-'Araf [7] ayat 80-81, QS. An-Naml [27] ayat 54-55, QS. Al-'Ankabut [29] ayat 28-29, QS. Asy-Syu'ara [26] ayat 165-166, QS. An-Nisa' [4] ayat 15-16, QS. An-Nisa' [4] ayat 19, QS. An-Nisa' [4] ayat 25.

Kata Kunci: Patologi Sosial Homoseks, Tematik, Ayat-Ayat Tentang *Fahisyah*.

Latar Belakang

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 1).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia diciptakan Allah SWT bermula dari seorang laki-laki (Nabi Adam as), kemudian dari seorang laki inilah diciptakan seorang perempuan sebagai istrinya (Hawa) dari pasangan suami istri inilah berkembang biak umat manusia. Proses pengembangbiakkan ini dikenal istilah reproduksi, yakni suatu proses yang didahului oleh pertemuan spermatozoa laki-laki dan sel telur wanita, yang kemudian menjadi janin, dan lahir

manusia baru kedunia. Proses pertemuan sperma dengan indung telur, dalam satu tingkah laku manusia terjadi melalui persetubuhan atau hubungan seks. Bagi manusia, hubungan seks, merupakan hal yang menyenangkan dan penuh nuansa, berkaitan dengan reproduksi maupun tidak, karena manusia memiliki dorongan untuk berhubungan seks yang membutuhkan penyalurannya. Motif hubungan seks yang ada dalam diri manusia relatif konstan. Oleh karena itu jika tidak memperoleh penyaluran yang memuaskan, akan menyebabkan ketidakseimbangan tingkah laku manusia itu sendiri. Karena motif hubungan seks itu bersifat fitri, maka Al-Qur'an mencela tingkah laku seksual yang menyimpang, baik menyimpang dari norma maupun menyimpang dari kelaziman (Junaedi, 2016).

Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormalitas*), ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*), dan kejahatan seksual (*sexual harassment*). Salah satu penyimpangan seksual yang viral hari ini adalah homoseksual atau istilah yang lebih familiar LGBT, menurut survey CIA pada tahun 2015-2021 yang dilansir di topikmalaysia.com jumlah populasi homoseks atau LGBT di Indonesia adalah ke-5 terbesar didunia setelah China, India, Eropa, dan Amerika. Selain itu, beberapa lembaga survey independen dalam maupun luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 3% penduduk LGBT, ini berarti dari 250 juta penduduk 7,5 jutanya adalah LGBT, atau lebih sederhananya dari 100 orang yang berkumpul disuatu tempat 3 diantaranya adalah LGBT (Santoso, 2016).

Menurut perkiraan para ahli dan badan PBB dengan memperhitungkan jumlah penduduk lelaki dewasa di Indonesia, jumlah Men Who Have Sex With Men (MSM) di Indonesia pada tahun 2009, sekitar 800 ribu MSM. Dan berdasarkan estimasi kemenkes pada tahun 2012, terdapat 1.095.970 MSM baik yang tampak maupun tidak. Dari data tersebut didapatkan perlonjakan jumlah MSM di Indonesia dari tahun 2009 sampai tahun 2012 sebanyak 27% atau 295.970 MSM (Wati, 2019).

Padahal, pada 2009 populasi gay hanya sekiranya 800 ribu jiwa. Mereka berlindung di balik ratusan organisasi masyarakat yang mendukung kecenderungan untuk berhubungan seks sesama jenis. Sampai akhir 2013 terdapat dua jaringan nasional organisasi LGBT yang menaungi 119 organisasi di 28 provinsi. Pertama, yakni Jaringan Gay, Waria, dan Laki-Laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-laki Lain Indonesia (GWLINA) didirikan pada Februari 2007. Jaringan ini didukung organisasi internasional. Jaringan kedua, yaitu Forum LGBTIQ Indonesia, didirikan pada 2008. Jaringan ini bertujuan memajukan program hak-hak seksual yang lebih luas dan memperluas jaringan agar mencakup organisasi-organisasi lesbian, wanita biseksual, dan pria transgender. Gerakan LGBT pun hampir mendapat kan legalitasnya saat Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar rapat paripurna pada Juli 2013 untuk membahas pengakuan tentang LGBT. Hanya, pada akhirnya rapat tersebut menyatakan jika Komnas tak berwenang mengakui LGBT karena Komnas tak mewakili aspirasi seluruh rakyat Indonesia (Syalaby, 2022). Begitu juga dengan perilaku seks pranikah dikalangan remaja terus meningkat dan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Anak remaja sekarang menjadi mangsa kejahatan sosial dan beresiko tinggi terhadap peningkatan kejadian Penyakit Menular Seksual (termasuk HIV), aborsi, dan kehamilan di usia dini (R Dave et al., 2022).

Data statistik PBB memperlihatkan sebanyak 16 juta gadis remaja di dunia yang berusia dibawah 18 tahun melahirkan setiap tahunnya. Sebanyak 3,2 juta remaja menjalani aborsi yang tidak aman. Kehamilan dikalangan gadis remaja sering disebabkan oleh diskriminasi, pelanggaran hak (termasuk pernikahan dini, pendidikan yang tidak layak, dan hubungan seks secara paksa) (UNFPA, 2015). Data dari KPAI dan Kemenkes (2013) sekitar 62,7% remaja Indonesia telah melakukan hubungan seks diluar nikah. 20% dari 94.270 perempuan yang mengalami hamil diluar nikah juga berasal dari kelompok usia remaja dan 21% diantaranya pernah melakukan aborsi. Lalu pada kasus terinfeksi HIV dalam rentang 3 bulan sebanyak 10.203 kasus, 30% penderitanya berusia remaja. Jumlah remaja yang melakukan seks diluar nikah mengalami peningkatan. Sebesar 46% remaja Indonesia berusia 15-19 tahun sudah berhubungan seks. Data sensus Nasional bahkan menunjukkan 48-51% perempuan hamil adalah remaja (BKKBN, 2013). Lesbian, Gay, Biseksual

dan Transgender (LGBT) jika dipandang dari sudut pandang Islam merupakan masalah besar yang dampaknya sangat membahayakan bagi umat manusia. Ajaran Islam melarang tegas perilaku menyimpang ini karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Allah SWT berfirman:

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ اٰتٰتُوْنَ الْفٰحِشٰةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اٰحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ () اِنۡكُمْ لَتٰتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنۡ دُوْنِ النِّسَآءِ ۗ بَلۡ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ

Artinya: Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini), "Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. (QS. Al-A'raf [7]: Ayat 80-81)

Fahisyah merupakan perbuatan keji atau jelek term *fahisyah* dan derivasinya mengacu pada makna keburukan yang bermacam-macam. Salah satunya yang terdapat dalam Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka yaitu homoseks (Hamka). Menurut Muhammad Rashfi dalam kitabnya *al-Islam wa al-Tib*, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, bahwa Islam melarang keras homoseks, karena mempunyai dampak yang negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat, antara lain : Seorang homo tidak mempunyai keinginan terhadap wanita : perasaan cinta dengan sesama jenis membawa kelainan jiwa yang menimbulkan suatu sikap dan perilaku ganjil : serta mengakibatkan rusaknya saraf otak, melemahkan akal, dan menghilangkan semangat kerja (Sabbiq, 1997).

Di samping akibat negatif diatas, ada pula akibat yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup seseorang, yakni berjangkitnya penyakit AIDS (*Acquired Immuno Defiency Syndrome*). Penyakit AIDS yang menyebar ke berbagai penjuru dunia cukup menakutkan para pelaku penyimpangan seks, karena kedokteran masih sulit menemukan obat untuk menyembuhkan penderitanya.

Penderita AIDS akan kehilangan daya ketahanan tubuhnya, akibat serangan bakteri yang menggerogoti pembuluh darah, kulit, tubuh, dan alat kelamin (Zuhdi, 1988). Berdasarkan data 2013, penderita AIDS di Indonesia terus mengalami kenaikan, dimana tercatat 3,1 juta pria merupakan penikmat seks bebas dan pelaku zina, 800 ribu lainnya berhubungan seksual sesama jenis. Hari AIDS Sedunia (HAS) diperingati setiap tanggal 1 Desember. Pada tahun 2022, Global mengangkat tema "Equalize" dan Indonesia mengusung tema "Satukan Langkah Cegah HIV, Semua Setara Akhiri AIDS" dengan menitik beratkan pada peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat akan pentingnya pencegahan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam pengendalian HIV/AIDS. Kementerian Kesehatan RI menyoroti kasus HIV yang mulai didominasi usia muda. Data terbaru menunjukkan sekitar 51 persen kasus HIV baru yang terdeteksi diidap oleh remaja dan berdasarkan data modeling AEM, tahun 2021 diperkirakan ada sekitar 526.841 orang hidup dengan HIV dengan estimasi kasus baru sebanyak 27 ribu kasus. Data Kemenkes juga menunjukkan sekitar 12. 533 kasus HIV dialami oleh anak usia 12 tahun ke bawah. "Jadi dulu yang muda itu kecenderungan karena jarum suntik, tapi sekarang karena sudah hubungan seksual. Ini adalah tanda awas bagi kita," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI, dr. Maxi Rein Rondonuwu saat dijumpai pada peringatan Hari AIDS Sedunia di Jakarta, Kamis (1/12/2022). Maxi juga menambahkan bahwa menuntaskan epidemi HIV/AIDS di Indonesia menjadi sulit sebab tidak banyak pasien yang mau menjalani pengobatan dengan terapi ARV. Kondisi ini membuat banyak pasien HIV akhirnya terdiagnosa AIDS dan meninggal dunia.

Indonesia perlu mencontoh penanganan pencegahan HIV/AIDS di Thailand. "Thailand itu yang sudah dilakukan yaitu edukasi ke masyarakat. Sudah aware di sana kan termasuk salah destinasi yang disukai, kemudian preventif di sana contohnya ada kondom, di sana sudah biasa dan ada dimana-mana. Jaringan komunitas di sana juga berperan penting sekali dalam penanggulangan HIV, Selain itu, UNAIDS Country Director, Kritayawan Tina Boonto juga menyampaikan bahwa studi baru sebutkan jika perempuan yang alami kekerasan lebih rentan terpapar HIV. Dinamika kekuatan yang tidak setara antara laki laki dan perempuan meningkatkan kerentanan perempuan

dan anak perempuan terhadap HIV. Ketidaksetaraan ini hanya dapat dihadapi jika kita semua mendukung kerja-kerja program penanggulangan AIDS.

Indonesia bersama negara-negara lain di seluruh dunia berupaya mencapai Ending AIDS pada tahun 2030. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI, dr. Imran Pambudi, mengungkapkan rencana Kemenkes untuk penanggulangan kasus AIDS di Indonesia. "Kemenkes RI berkomitmen mengakhiri endemi HIV 2030 dengan upaya melakukan skrining pada ibu hamil dan penguatan edukasi terkait kesehatan reproduksi kepada kelompok anak/remaja di sekolah, selain itu juga melibatkan kelompok agama atau organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi terhadap remaja di masjid ataupun di gereja. Tentu ini dimulai dari sendiri yakni komitmen diri sendiri untuk menolak, karena tidak ada cara lain untuk mencegah HIV (Kesmas.kemkes.go.id). Di samping bahaya bagi individu pelakunya, homoseks juga membahayakan masyarakat. Jika individu enggan menikah, dan melampiaskan nafsu seksnya secara tidak legal, dengan sendirinya merusak sistem kekeluargaan dan merapuhkan landasan kemasyarakatan. Selanjutnya menimbulkan kehancuran akhlak, dan merenggangkan ikatan nilai-nilai dan norma agama yang akhirnya membawa kebebasan tanpa batas, seperti yang kita saksikan dalam masyarakat dewasa ini (Syabiq, 1997).

Dampak negatif dari fenomena LGBT tidak hanya ditinjau dari sisi kesehatan atau pribadi seseorang saja, bahkan juga mengikis dan menggugat keharmonisan hidup bermasyarakat. Dari sudut sosiologi pula, ia akan menyebabkan peningkatan gejala sosial dan maksiat hingga tidak dapat dikendalikan. Jika dilihat dari sisi psikologi, kebiasaan jelek ini akan mempengaruhi kejiwaan dan memberi efek yang sangat kuat pada syaraf. Sebagai akibatnya pelaku merasa dirinya bukan lelaki atau perempuan sejati, dan merasa khawatir terhadap identitas diri dan seksualitasnya. Pelaku merasa cenderung dengan orang yang sejenis dengannya. Hal ini juga bisa memberi efek terhadap akal, menyebabkan pelakunya menjadi pemurung. Seorang homoseks selalu merasa tidak puas dengan pelampiasan hawa nafsunya.

Orientasi seksual mencakup tiga domain: heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Berdasarkan ketiga domain tersebut, dua di antaranya homoseksual dan biseksual mengarah pada orientasi seksual yang tidak sehat, karena menurut Ott (2010), kesehatan seksual mengacu pada bagaimana individu membangun hubungan dan kedekatan dengan orang lain dan bagaimana individu mengekspresikan dan menikmati cinta dan hasrat seksual dengan cara yang wajar. Ini disebut orientasi seksual heteroseksual. Igartua mengatakan bahwa homoseksualitas dan biseksualitas memiliki dampak yang lebih besar terhadap masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental dibandingkan dengan heteroseksual. Homoseksualitas dan biseksual pada umumnya tidak hanya merugikan seseorang dalam perilaku seksual, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk menggunakan alkohol dan penyalahgunaan narkoba (Igartua, K. et al., 2009). Noell & Ochs (2001) menjelaskan orientasi seksual negatif (homoseksual dan biseksual) memiliki kecenderungan untuk menggunakan rokok, alkohol, dan penyalahgunaan narkoba, bahkan depresi dan bunuh diri dibandingkan dengan individu yang memiliki orientasi seksual wajar (heteroseksual). Selanjutnya, Maguen et al. menemukan bahwa individu homoseksual (gay dan lesbian), dan biseksual memiliki kecenderungan tinggi untuk tertular HIV. Lebih lanjut Sutmoller dkk (2002) menjelaskan bahwa orientasi seksual yang negatif juga dapat menyebabkan kecenderungan yang tinggi untuk menderita penyakit seperti sifilis dan hepatitis B, dan kedua penyakit tersebut dapat menjadi prediktor seseorang untuk tertular HIV. Disamping itu perlu adanya rehabilitasi untuk menanggulangi patologi sosial homoseks yang berkembang dimasyarakat agar kembali kefitrahanyanya sebagai manusia yang normal.

Metode

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan metode merupakan cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya) : cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang

ditentukan. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun penelitian yang telah dikemukakan oleh ahli yaitu : pertama penelitian merupakan suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kedua : penelitian merupakan usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru dan juga sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia (Arni, 2013).

Jadi, Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memperoleh suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia (Abubakar, 2021). Adapun jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif, serta jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research (Hadi, 1987). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode diskriptif analisis yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data-data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya, kemudian melakukan analisis terhadap data-data yang telah dideskripsikan.

Sumber data pada penelitian pustaka ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Arikunto, 2010). Sumber data primer yang penulis, sumber data yang berkaitan langsung dengan judul penelitian diatas, yakni: al-Qur'anul Karim dan tafsir *Al-Qurthubi*, tafsir Al-Munir, tafsir *al-Azhar* dan tafsir *al-Misbah*. Data sekunder yang disajikan yakni berupa kitab tafsir, hal ini diperoleh dari buku yang menyangkut Patologi Sosial Homoseks dan dampaknya terhadap masyarakat serta artikel dan jurnal yang ada kaitan dengan penelitian ini.

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian tematik, maka untuk mendapatkan hasil yang objektif, langkah-langkah penelitian atau pengumpulan data yang akan penulis lakukan mengacu pada metode penelitian tafsir maudhu'iy yang dibuat oleh Dr. Abd Al Hayy Al Farmawi. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: Memilih atau menetapkan masalah Al-Qur'an yang akan dikaji secara maudhu'i (tematik), Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat makkiyyah dan madaniyah, Menyusun ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul (Al Farmawi, 1994), Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut dimasing-masing suratnya, Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (outline), Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas, mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang am dan khas, antara yang muthlaq dan muqoyyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan (Al Farmawi, 1994).

Teknik yang dipergunakan dalam menganalisa data penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Artinya menutur, memaparkan, dan mengklasifikasi secara objektif data yang dikaji sekaligus mengintegrasikan dan menganalisis data (Narbuko & Achmadi, 2001). Analisa data yang dikumpulkan melalui kitab-kitab tafsir, buku-buku, dan literatur.

Hasil dan Pembahasan

Penafsiran ayat-ayat tentang *fahisyah*

QS. Al-A'raf: 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan

(mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 33)

Dalam ayat ini Allah menyuruh Rasulnya menyampaikan bahwa perhiasan, makanan dan minuman bukanlah hal yang haram, tetapi hal itu semata bagian lahir, hal yang haram adalah melalaikan perhiasan batin atau perhiasan roh. Apabila roh terjaga baik, jangan berbuat dosa yang melanggar kesucian roh itu, maka jangan cemas jika badan yang bagian lahir ini diberi perhiasan. Pertama jauhi hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, dalam ayat ini disebut dengan *fawaahisy*, dapat diartikan dengan perbuatan-perbuatan yang keji, nista, terutama berkaitan dengan *faraj*. Di zaman modern disebut soal sex, nafsu kelamin. Dijelaskan disini kejahatan yang zahir dan kejahatan yang batin. Yaitu terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Keadaan yang kita hadapi dizaman sekarang, yaitu perempuan memakai pakaian-pakaian yang menarik perhatian dan hawa nafsu, berpakaian tetapi telanjang, termasuk kepada yang zahir. Menonton pertunjukan kesenian yang mempertunjukkan tubuh perempuan yang merangsang hawa nafsu, hal itu pun termasuk keji secara zahir, atau hubungan yang dirahasiakan dengan berbagai cara, seperti penyakit homoseksual laki-laki dengan laki-laki atau lesbian perempuan dengan perempuan dan lain-lain.

Sebagaimana dahulu pada ayat 151 dari surah Al-An'am telah bertemu pula dari hal kejahatan atau kekejian yang zahir dan yang batin itu. Maka dalam ayat ini dia bertemu kembali. Kekejian seperti inilah yang diterangkan terlebih dahulu, sebab semuanya ada hubungannya dengan perhiasan. Allah tidak mengharamkan zinatullah atau perhiasan Allah. Tetapi dalam kehidupan di dunia ini kebanyakan orang berhias karena ingin dilihat, terutama dilihat oleh jenis yang berlainan. Laki-laki berlagak supaya tiap perempuan tertarik kepadanya. Apatah lagi perempuan! Perempuan melagak agar tiap laki-laki tergiur melihatnya. Oleh sebab itu didalam ayat ini Allah menyuruh Rasulnya, memberi ingat, bukan berhias pakaian yang haram. Yang haram ialah jika dalam berhias itu ada terkandung maksud kelamin. Karena apabila telah dibukakan satu pintu, maka akan berturut-turut kejahatan yang lain yang akan mengikutinya.

Setelah ayat lalu menjelaskan bahwa apa yang mereka duga diharamkan Allah sebenarnya tidak diharamkannya. Kini dijelaskan apa yang sebenarnya diharamkan Allah dengan menyimpulkan bahwa katakanlah : wahai Nabi Muhammad saw. kepada semua manusia, khususnya kepada mereka yang mempersempit atas dirinya apa aynag dilapangkan Allah bahwa Tuhanku Pemelihara dan pembimbingku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji-keji, yakni perbuatan yang sangat buruk baik yang nampak dan terlihat oleh orang lain dan maupun yang tersembunyi, dan juga Dia mengharamkan perbuatan dosa walaupun tidak mencapai puncak keburukan, demikian juga, pelampauan batas atas hak-hak manusia tanpa haq, yakni alasan yang benar, atau yang memang tidak dibenarkan sama sekali. Selanjutnya dan secara khusus lagi terutama Dia melarang kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Dia tidak menurunkan hujjah untuk itu apalagi Dia telah menurunkan hujjah tentang keburukan dan kebatilannya dan mengharamkan juga mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui apalagi yang kamu telah ketahui.

Kata (الفواحش) *al-fawahisy* adalah bentuk jamak dari kata kata (فاحشة) *fahisyah*/kekejian dari segi bahasa terambil dari kata (الفحش) *al-fushy* yaitu yang banyak dan kuat dalam hal yang tercela dan buruk. Karena itu para ulama menyatakan bahwa kata ini sebenarnya berfungsi sebagai adjektif dari satu pelaku/kata yang tidak diucapkan yaaitu perbuatan, dengan demikian kata *fahisyah* berarti perbuatan yang amat tercela daan buruk. Bukan hanya agama yang menolaknya tetapi juga pemilik akal sehat. Manusia pun pada umumnya malu bila diketahui mengerjakannya. Zina, homoseksual, pencurian, dan banyak lagi lainnya dinilai *fahisyah* (Shihab, 2006).

QS. Al-A'raf [7] : 80

وَلَوْ طَآ اذْ قَالْ لِقَوْمِهِ َاَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ () إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ
النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: "Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)."(80) Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas."(81)

Pertama : Firman Allah SWT, (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ) dan kami juga telah mengutus Luth kepada kaumnya, ingatlah tatkalah dia berkata kepada kaumnya. Al Farra' berpendapat bahwa kata لوط berasal dari bahasa Arab اليط yang artinya adalah melekatkan. Namun pendapat ini dibantah oleh Az Zujaj (bantahan ini diriwayatkan oleh An-Nuhas), ia mengatakan, beberapa ulama Nahwu (maksudnya adalah Al Farra') mengira bahwa kata لوط berasal dari bahasa Arab, yang diambil dari يلوط - لاط, namun pendapat ini tidak benar, karena nama-nama asing ini tidak ada yang berasal dari bahasa Arab, seperti halnya nama Ishak, nama ini tidak diambil dari kata السحق yang maknanya adalah jauh. Sedangkan pengubahan bentuk kata tersebut hanya untuk meringankannya saja, karena kata itu terdiri dari tiga huruf. An Naqqasy mencoba untuk menengahi, ia mengatakan bahwa kata لوط memang berasal dari bahasa asing dan bukan berasal dari bahasa Arab, namun perubahan bentuk kata tersebut dari kata اليط atau kata dari bentuk لاط - يلوط juga dapat dibenarkan, walaupun namanya tetap nama asing, seperti halnya nama Ibrahim, Ishak, atau nama-nama asing lainnya. Sibawaih menegaskan, nama Nuh dan Luth itu nama-nama asing. Hanya saja, karena nama-nama ini termasuk kata yang ringan untuk disebutkan, maka nama tersebut lalu diubah kedalam bentuk kata lain. Alasannya kata لوط dibaca nashab adalah, bisa karena athaf (sambungan) dari maf'ul (obyek penderita) kata ارسلنا kata disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, atau bisa juga karena ada fi'il (kata kerja) yang tidak disebutkan, perkiraan maknanya adalah kata ingatlah. Lafazh لقومه bermakna kepada kaumnya, dan nama kaum tempat nabi Luth diutus Allah SWT adalah kaum Sadum. Sedangkan nama Sadum ini diambil dari nama kemenakan nabi Ibrahim.

Kedua : Firman Allah SWT, اتأتون الفاحشة mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, maksud dari kata الفاحشة pada ayat ini adalah menggauli sesama laki-laki. Maka sebenarnya dari kata ini adalah perbuatan keji. Namun Allah SWT mengkhususkan kata ini dalam Al-Qur'an untuk menerangkan makna zina, seperti yang disebutkan juga firmannya, وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."(QS. Al-Isra 17: Ayat 32).

QS. Asy-Syu'ara [26] : 165

اتأتون الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ

Artinya: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks),(165)

(اتأتون الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ) Nabi Luth mencela, mengecam dan mengingkari fenomena perbuatan keji dan busuk dengan mengatakan "apakah kalian mendatangi kaum laki-laki dari manusia dan meninggalakan apa yang diciptakan Tuhan kalian untuk kalian dari istri-istri kalian. Maksudnya kenapa kalian melakukan perbuatan yang sangat asing. Apakah kalian melakukan perbuatan maksiat sekeji ini? Yaitu mendatangi kaum laki-laki dari manusia." Ini merupakan kiasan

akan kawin sesama jenis laki-laki, mereka melakukan perbuatan keji ini terhadap orang laki-laki yang asing. Allah menyebut mereka ini dengan fahisyah (perbuatan keji) dalam ayat lain. "Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)." (QS. Al-'Araf : 80)

Mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji itu dan meninggalkan istri-istri kalian yang Allah jadikan supaya bersenang-senang dengan mereka secara alami, sebagaimana firman Allah : Bahkan kalian merupakan kaum melampaui batas dalam kezaliman dan dalam semua maksiat, diantaranya adalah perbuatan yang sangat menjijikan ini. Lafal bahkan merupakan jenis idhrab yaitu mengantarkan satu perihal ke perihal lain dan bukan membatalkan keingkaran yang telah lewat kepada mereka dan pencelaan atas perbuatan mereka. Maksudnya bahkan kalian lebih berhak untuk mendapatkan sifat perilaku permusuhan karena kalian telah menerjang perbuatan sekeji ini (Az Zuhaili, 2013).

QS. An-Naml [27] : 54

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

Artinya: Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)? (54)

Firman Allah SWT, (وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ) dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, " yakni kami mengutus nabi Luth, atau ingatlah kisah nabi Luth, (إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ) hketika dia berkata kepada kaumnya. Mereka adalah penduduk sodom. Luth as berkata kepada kaumnya: (أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ) Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fahisyah* (keji), perbuatan jahat dan menjijikan, (وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)? (54) Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), padahal perbuatan tersebut keji. Itulah sebesar-besar dosa yang kamu lakukan.

Ada yang mengatakan seksual dengan sesama jenis, dan kamupun menyaksikan orang yang berbuat demikian. Mereka tidak menutupi perbuatan mereka, bahkan sudah perbutan biasa dan itu dilakukan disebabkan kekafiran dan kedurhakaan mereka yang sudah melebihi batas. (أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ)

(الرِّجَالُ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ) mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi perempuan? Ungkapan semakna diulang kembali, sebab apa yang mereka lakukan sungguh jahat dan busuk. (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهْلُونَ) Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)." (55). Tidak tahu tentang haramnya perbuatan tersebut atau tidak mengetahui akibat yang bakal diterima.

QS. Al-An'am [6] : 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْنَا أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ ۖ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَنْزِفُكُمْ وَيَأْتِيهِمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (151) Dan jangan kamu dekati segala kekejian, yang zahir daripadanya dan yang batin.

Segala kekejian, dosa, kejahatan, maksiat, pendurhakaan dan sekalian macam perbuatan yang merugikan diri sendiri, merusak agama atau yang merugikan masyarakat, hendaklah dijauhi, jangan didekati. Haram didekati. Dan sebagian ahli tafsir menjelaskan arti dari *Faahisyah* yang jama'nya *Fawaahisy* itu ialah sekalian perbuatan keji yang menyolok mata, yang sangat dibenci masyarakat, oleh syara' dan oleh akal. Puncak kekejian itu ialah zina, atau menyetubuhi laki-laki (liwath), atau perempuan sesama perempuan (lesbian) atau mengawini kemenakan sendiri. Oleh sebab itu maka kebanyakan ahli tafsir menerangkan maksud larangan ini ialah kekejian yang zahir yaitu berzina terang-terang, dan yang batin ialah orang-orang yang "memelihara perempuan" dengan tidak dinikahi di tempat yang sembunyi-sembunyi. Sebab menurut keterangan Tafsir Ibnu Abbas, di zaman Jahiliyah zina terang-terang menjadi celaan orang banyak, tetapi kalau pandai bersembunyi, tidak disalahkan. Serupa dengan kejadian di zaman kita ini; di setengah negeri orang-orang terkemuka atau orang-orang kaya berzina "tingkat tinggi" didiamkan orang saja, sebab orang takut. Tetapi perempuan lacur yang diberi merk wanita "P" sebentar-sebentar ditangkap, sebentar-sebentar dirazia sehingga ramai beberapa malam di sebuah jalan raya, kemudian hilang dua tiga malam setelah dirazia, nanti beberapa malam lagi timbul lagi.

Peringatan kedua, menghormati ibu-bapak, supaya berdiri kerukunan yang berbudi. Peringatan ketiga jangan membunuh anak, supaya ada keturunan yang menyambung, dan dilarang berzina, supaya keturunan jangan kucar kacir. Kalimat jangan kamu dekati segala macam kekejian baik yang zahir atau yang batin, adalah satu kalimat yang jauh sekali ujungnya. Lebih baik menjauh dari bahaya itu, jangan mendekat. Karena kalau mendekat ke tepi lobang bahaya, lalu terjatuh dan terjerumus, padahal jatuh adalah hal yang tidak disengaja, maka akibatnya bagi hidup sangatlah jauh.

Misalnya dua orang muda, laki-laki dan perempuan mendekat-dekat kepada kekejian lalu terjatuh; berbuat zina. Lalu si perempuan hamil, dan hamil tidak dapat disembunyikan. Di saat itu akan ditimpalah keduanya oleh suatu kekacauan jiwa yang sukar untuk menyelesaikannya. Apakah anak yang dikandaung dengan tidak sah itu akan digugurkan dari dalam kandungan? apakah kalau anak yang dikandung itu telah bernyawa mereka akan sampai hati membunuhnya? Apakah lantaran memikul malu yang sehebat itu si perempuan tidak akan membunuh diri saja? Apakah hukum membunuh diri? Bukankah kekal dalam neraka? Bagaimana kalau anak itu dibiarkan lahir dan hidup? Siapa bapaknya? Apa artinya bagi jiwa si anak itu kalau dia telah dewasa kelak, dalam keadaan tidak terang siapa bapaknya? Karena telah berjangkit pergaulan bebas, dan dipandang kolot menghalangi kemajuan barangsiapa yang menegur, dan karena di kota-kota besar telah banyak gadis hamil tidak berlaki. Sesudah nasi menjadi bubur, karena rasa sopan santun yang dimasukkan oleh ajaran agama selama ini masih saja ada, dan karena perasaan malu kepada masyarakat sekeliling terpaksa gadis yang telah bunting itu dikawinkan saja dengan anak laki-laki yang merusakkan kehormatannya. Dan setelah 4 atau 5 bulan menikah, anakpun lahir.

Dosa zina pertama terpaksa diikuti dengan dosa zina kedua, yaitu mengawinkan orang hamil. Padahal menurut Hukum Agama, seorang yang hamil tidak boleh dikawinkan, dia baru boleh dikawinkan setelah anak yang dikandungnya itu lahir ke dunia. Sebab itu maka nikah kawin tidak sah. Mereka berzina lagi sampai anak itu lahir. Kalau mau bergaul juga, wajib nikah lagi setelah anak itu lahir. Dan setelah anak itu lahir, meskipun yang mengawini ibunya adalah ayahnya yang tidak sah itu, namun dia tetap anak diluar nikah. Akibatnya ialah bahwa anak yang diluar nikah tidak masuk dalam daftar anak yang sah. Dan yang sah hanyalah adik-adiknya, meskipun dia terjadi dari mani ayah dan ibunya juga. Dia adalah anak zina. Akibatnya, jika ayahnya atau ibunya meninggal, dia tidak berhak mendapat waris. Kalau dia diberi waris juga, nyatalah dia memakan hak orang lain. Pendeknya karena telah kacau sejak semula, seterusnya kacau dan kacau terus. Kecuali kalau agama ini tidak dipakai lagi dan kita hidup sebagai binatang.

Berkali-kali kejadian seorang perempuan akan dikawinkan dengan seorang laki-laki. Segala persiapan telah lengkap. Tinggal akan nikah *Qadhi* (penghulu) tidak mau menikahkan karena walinya masih ada dan tidak ghaib di negara lain. Lalu dipanggil wali itu, yang menurut pengetahuan orang banyak ialah ayah kandung dari perempuan itu. Tiba-tiba laki-laki yang

disangka ayahnya itu tidak mau datang. Karena menurut keterangannya, perempuan itu bukan anaknya, meskipun seketika mengandung anak itu. Ibunya memang istrinya. Sebab sedang dia tidak ada dikampung. Istrinya itu telah berzina dengan laki-laki lain. Lalu dikemukakannya beberapa keterangan dan alasan, dari bulan sekian sampai bulan sekian dia tidak ada dikampung. Setelah anak itu lima atau enam bulan dikandung, baru dia pulang. Maka ditimpa malulah anak itu dan seluruh keluarga, di hari yang sangat penting dalam hidupnya. Padahal pada mulanya ialah karena ibunya tidak dapat menahan diri mendekati kekejian di saat yang telah lama berlalu.

Banyak juga contoh-contoh yang lain, sehingga jangan kamu dekati, adalah amat tepat untuk menjadi peringatan bagi manusia. Sebab soal segala kekejian, baik zina atau seumpamanya itu adalah membawa akibat kekusutan fikiran berlama-lama. Sebab bila satu dosa besar telah dimulai, dia akan diikuti lagi oleh dosa besar yang lain, sampai pribadi sehancur-hancurnya dan payah buat tegak kembali.

Kehidupan modern sekarang ini ialah anjuran supaya kekejian atau zina itu selalu didekati. Orang dianjurkan supaya berjalan di pinggir bahaya selalu. Dengan pergaulan bebas, dengan dansa dansi, dengan pakaian perempuan yang menyolok mata, karena sama dengan bertelanjang, dengan pakaian mandi (bikini) yang sangat minim, dengan minuman keras, sehingga sesuatu yang bernama zina sudah tidak dipandang berat lagi. Kesopanan orang zaman modern hanyalah pada lahir. Merusakkan rumah tangga sudah hal yang umum. Kesetiaan istri-istri sudah dipandang hal yang kolot. Lebih-lebih lagi dinegara-negara sekuler yang tidak mau membawa-bawa hukum ajaran agama untuk menjadi tuntunan masyarakat.

Beberapa tahun yang lalu di negara Inggris seorang laki-laki yang ditimpa sakit jiwa "homoseks" ataupun perempuan, yaitu bergaul sebagai suami istri, bersetubuh sesama perempuan dan laki-laki bersetubuh sesama laki-laki. Mereka meminta kepada Parlemen agar hidup mereka yang seperti itu diakui dengan undang-undang. Kemudian itu timbul pula gerakan demikian di negeri Belanda. Mereka meminta sebagai manusia penuh. Pendeknya kalau ada seorang laki-laki muda berjalan sebagai "suami istri" dengan seorang pemuda yang lebih muda daripadanya, jangan mereka salahkan. Khabarnya konon tidak ada reaksi dari masyarakat dalam hal ini. Tidak akan ada kaum agama yang akan berani mengangkat muka mengatakan bahwa semuanya itu haram menurut agama, menurut Kitab Perjanjian Lama sendiri, sebab agama dilarang keras dibawa-bawa dalam urusan kenegaraan.

Maka didalam ayat ini bertemulah empat serangkai tuntunan jiwa. Pertama : Tauhid, jangan mempersekutukan Allah. Kedua : Menghormati Ibu dan Bapak, karena sebab keduanya kita bisa hidup. Ketiga : Jangan membunuh anak karena takut kemiskinan, sebab anak adalah keturunan yang akan menyambung, sehingga nama tidak akan hilang demikian saja. Keempat : Menjauhi zina, sebab zina mengacau diri atau mengacau keturunan dan menjatuhkan nilai masyarakat mendekati binatang (Hamka).

QS. Al-Ankabut [29] : 28

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ()

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. (28)

(وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ) makna (الْفَاحِشَةَ)

perbuatan buruk yang dijauhi oleh jiwa-jiwa yang mulia. Yaitu mendatangi dubur laki-laki. ingatlah wahai Rasul kepada kaum mu sebagai pelajaran dan nasihat, akan kisah Nabi Luth, ketika Allah mengutusnyanya ke penduduk Sodom. Lalu Nabi Luth mengingkari kelakuan dan perbuatan jelek yang mereka ciptakan. Dia berkata sembari mengingkari, mengancam, menghina dan menggertak mereka. Apakah kalian melakukan perbuatan yang sangat keji menurut syara', tabiat manusia lurus (Az Zuhaili, 2013).

QS. An-Nisa' [4] : 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّعَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا () وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

Artinya: Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (15) "Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. (16)

Sesuai dengan namanya surah An-Nisa' (Perempuan)-dan seperti telah terbaca juga pada ayat-ayat yang lalu, perhatian utama yang ditekankan di sini adalah persoalan keluarga yang tiangnya adalah perempuan. Kalau dalam ayat-ayat yang lalu kaum lemah itu, telah diberikan sebagian hak-haknya-dalam ayat-ayat lain diberikan sisanya – maka pada ayat ke-15 di atas, dijelaskan sanksi-sanksi yang mengancam para wanita yang melakukan pelanggaran, khususnya yang berdampak sangat buruk di tengah masyarakat serta sangat bertentangan dengan kesucian keluarga maupun keharmonisannya.

Ayat ke-15 di atas menegaskan bahwa terhadap para wanita, wahai kaum muslimin yang mendatangi, yakni yang mengerjakan perbuatan sangat keji, yakni berzina atau lesbian, dari wanita-wanita kamu yakni istri-istri atau bekas-bekas istri kamu wahai para suami, atau wanita siapa pun, telah menikah atau belum, maka hendaklah kamu benar-benar mempersaksikan atas perbuatan keji mereka itu, empat orang saksi lelaki di antara kamu wahai kaum muslimin. Mereka harus bersaksi bahwa mereka benar-benar menyaksikan wanita-wanita itu melakukan perbuatan yang dimaksud. Lalu apabila mereka telah memberi persaksian dan kesaksian mereka dapat diterima, maka-wahai penguasa-tahanlah mereka, yakni wanita-wanita itu dalam rumah, yakni penjarakan mereka atau lakukan tahanan rumah atas mereka agar mereka tidak keluar mengulangi perbuatan kejinya, sampai maut datang menyempurnakan ajal mereka, atau sampai Allah memberi jalan penyelesaian untuk mereka, apakah dengan pernikahan, atau ketetapan hukum baru. Dan terhadap dua orang pria yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, berzina atau homoseksual, dan dibuktikan dengan empat orang saksi seperti yang disebutkan sebelum ini, maka wahai yang memiliki wewenang menjatuhkan sanksi, jatuhilah hukuman kepada keduanya, apakah dengan cemoohan atau cambuk, lalu jika keduanya bertaubat, yakni menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatan kejinya dan memperbaiki diri, dengan jalan beramal saleh dalam waktu yang cukup sehingga dia benar-benar dapat dinilai telah menempuh jalan yang benar, maka biarkanlah mereka, jangan lagi cemoohkan dia. Sesungguhnya Allah selalu Maha Penerima taubat bagi yang benar-benar bertaubat lagi Maha Penyayang. Karena itu teladanilah Allah dalam segala sifatnya termasuk sifat menerima kembali orang yang bersalah dan menyayangnya.

Sementara Ulama berpendapat bahwa ayat di atas, telah dibatalkan hukumnya (mansukh) oleh ayat yang menegaskan bahwa para pezina lelaki atau perempuan yang belum menikah jika terbukti berzina, maka ia dijatuhi hukuman cambuk sebanyak seratus kali (QS. An-Nur (24) : 2). Pendapat ini ditolak oleh para ulama yang menolak adanya pembatalan ayat-ayat al-Qur'an, bahkan di antara ulama yang membenarkan adanya pembatalan ayat-ayat hukum, tidak sedikit yang berupaya mengkompromikan ayat ini dengan surah An-Nur di atas. Antara lain dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata (فاحشة) *fahisyah* dalam ayat ini bukan zina, tetapi homoseksual. Ini menurut mereka karena kata (اللاتي) *allati* adalah kata yang digunakan menunjuk kepada sekelompok perempuan dan kata (الذنان) *alldzami* menunjuk dua orang lelaki, sehingga

menurut mereka ayat 15 menunjuk kepada hubungan seksual wanita satu dengan lainnya dan ayat enam belas menunjuk kepada hubungan homoseksual.

Salah satu pendapat yang juga sangat baik adalah yang menyatakan bahwa ayat ini bukan berbicara tentang orang-orang telah melakukan *fahisyah* yang berarti zina atau homo, tetapi mereka yang mendatangi tempat-tempat yang sangat buruk. Memang kata (يَأْتِينَ) *ya'tina* terambil dari kata (يَأْتِي) *ya'ti* yang berarti mengunjungi. Wanita-wanita yang mengunjungi tempat-tempat tidak terhormat, hendaknya ditahan di rumah sampai mati, atau Allah memberi jalan keluar baginya berupa pernikahan. Wanita ditahan dan pria tidak ditahan tapi dicemoohkan, karena wanita tidak berkewajiban bertebaran dimuka bumi mencari rezeki, dan dengan demikian keberadaannya di rumah, tidak membawa dampak negatif bagi diri atau keluarganya, berbeda dengan pria yang harus keluar mencari rezeki.

Az-Zamakhshary pakar tafsir beraliran rasional berpendapat bahwa ayat ini setelah turunnya ayat yang memerintahkan mencambuk para pezina. Mereka setelah dicambuk ditahan dirumah/ dihaangi keluar, sampai wanita-wanita itu menikah atau sampai para lelaki pezina itu bertaubat. Memang seperti dikemukakan di atas, firmanNya : maka biarkanlah mereka, berarti jangan lagi cemoohkan dia setelah jatuhnya sanksi yang di tetapkan Allah dan Rasul saw. Pendapat ini baru dapat diterima kalau dapat dibuktikan kekeliruan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa ayat-ayat surah An-Nisa' ini turun mendahului ayat surah An-Nur yang berbicara tentang hukuman cambuk bagi para pezina lelaki dan perempuan.

Syekh Muhammad Mutawally Asy-Sya'rawi yang memahami ayat di atas sebagai hukuman terhadap pelaku homoseksual atau lesbian menegaskan bahwa bahaya yang terjadi akibat hubungan antar wanita, walau belum sepenuhnya diketahui tetapi ia pasti ada. Pria dan wanita diibaratkannya dengan dua kawat yang bermuatan arus positif dan negatif mengakibatkan konsleting. Demikian tulisannya.

Terlepas apakah contoh itu benar atau tidak, yang pasti kini telah terbukti dampak negatif, bahkan bahaya yang sangat besar akibat hubungan pria dan pria, antara lain AIDS yang melanda masyarakat manusia. Memang belum terdengar akibat negatif dari hubungan seksual antar wanita, tetapi dapat dipastikan bahwa pelanggaran, pasti berdampak buruk, karena setiap pelanggaran terhadap fitrah, pasti mengakibatkan keburukan. Telah merupakan fitrah makhluk – tumbuhan, binatang maupun manusia - melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Melanggar ketentuan ini mengakibatkan apa yang dinamai 'Uqubat al-Fitrah sanksi atas pelanggaran fitrah. Sanksi bagi hubungan antar pria telah terbukti dengan penyakit AIDS, tinggal lagi kita menunggu apa sanksi yang diakibatkan hubungan antar wanita (Shihab, 1998).

QS. An-Nisa' [4] : 19

يَأْيَهَا الدِّينَ أَمْنًا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (19)

Kini setelah berbicara tentang perzinahan dan sanksi serta anjuran bertaubat dan ancaman sanksinya, ayat di atas kembali berbicara tentang kewarisan. Boleh jadi pembicaraan tentang perzinahan, kekufuran yang dikecamnya itu, sebagai isyarat bahwa anak-anak hasil perzinahan, atau kekufuran seseorang adalah faktor-faktor yang mengakibatkan terhalangnya kewarisan. Tidak sedikit adat buruk masyarakat jahiliyah, antar lain apabila seorang mati meninggalkan istri, maka anaknya datang kepada bekas istri ayahnya itu yang merupakan ibu tirinya, atau datang salah seorang keluarga bekas suaminya, meletakkan pakaiannya pada bekas istri itu. Dan bila demikian,

maka yang bersangkutan telah lebih berhak mempriestrikannya dari orang lain, bahkan sejak itu kebebasan wanita itu atas dirinya telah diambil oleh anak sang ayah atau keluarganya itu. Jika mereka ingin menikahinya, maka dilakukan tanpa membayar mahar dengan alasan mahar yang dibayar sang ayah bekas suaminya sudah cukup untuknya, dan kalau dia tidak menikahinya, maka wanita itu dibiarkan, bahkan dipersulit keadaannya, sehingga guna memperoleh kebebasan, janda itu terpaksa membayar dengan warisan yang diperolehnya. Penggalan awal ayat meluruskan kesesatan itu dengan firmanNya : Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal, yakni tidak dibenarkan dengan alasan apa pun bagi kamu berlaku seperti kelakuan orang-orang yang tidak beriman yang mempusakai harta atau diri wanita dengan jalan paksa, yakni dengan memaksa mereka, atau dalam keadaan mereka terpaksa oleh satu dan lain sebab.

Selanjutnya masyarakat jahiliyah tidak jarang menghalangi wanita-wanita apalagi bekas istri mereka untuk menikah, atau jika tidak mencintai istrinya lagi mereka tidak menceraikannya dan dalam saat yang sama tidak pula memperlakukan mereka dengan wajar sebagai istri dengan tujuan memperoleh imbalan materi. Penggalan kedua ayat di atas melarang adat buruk itu dengan firmanNya : dan janganlah kamu menyusahkan mereka dengan menghalangi wanita-wanita yang telah bercerai dengan kamu, atau ditinggal mati suaminya untuk menikah dengan siapa disukainya dan jangan juga kamu tidak menceraikan dan tidak juga memperlakukan istri kamu dengan wajar karena kamu hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, yakni maskawin, atau mengambil warisan yang diperolehnya dari bekas suaminya. Janganlah kamu menyusahkan mereka, oleh sebab apa pun kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, misalnya berzina atau nusyuz atau pacaran dengan pria lain dan semacamnya, maka ketika itu kamu dapat mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya dengan menempuh jalan khulu', yakni mengambil langkah-langkah sehingga ia meminta cerai sambil mengembalikan seluruh atau sebagian dari apa yang telah diterimanya sebagai maskawin kepadamu. Dan bergaullah dengan mereka secara makruf, yakni patut, bersikap dan berucap yang baik dan wajar kepadanya.

Selanjutnya jika kamu masih cinta kepadanya, asah dan asuhlah cinta itu, tetapi jika tidak lagi menyukai mereka, maka bersabarlah dan jangan cepat-cepat menceraikannya, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, termasuk tidak menyukai pasanganmu dalam beberapa sifat padahal Allah menjadikan padanya, yakni pada apa yang tidak kamu sukai itu atau pada diri pasanganmu itu sifat-sifat lain yang merupakan kebaikan yang banyak.

Kata (تعضلوهن) *ta'dbuluhunna* terambil dari kata (عضل) '*adhl*. Kata '*adhl* yang diterjemahkan di atas dengan menyusahkan pada mulanya berarti menahan. Ayam yang terhalang keluar telurnya, atau unta yang sulit melahirkan dilukiskan dengan kata tersebut. Karena itu kata ini dapat diartikan menghalangi, yakni menghalangi mereka menikah, atau melakukan hal-hal yang mengakibatkan mereka mendapat kesulitan, baik dengan melarangnya menikah, membiarkannya terkatung-katung, atau kesulitan apa pun.

FirmanNya : (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) *illa an ya'tina bi fahisyatin mubayyinah*, yang diterjemahkan di atas dengan kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dst. Terjemahan dan penjelasannya seperti itu, karena kata (إلا) '*illa*' dipahami dalam arti kecuali. Ada juga yang memahami kata '*illa*' dalam arti tetapi dan ketika itu penggalan ayat tersebut dipahami dalam arti janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka.

Perbuatan keji dimaksud oleh ayat ini dipahami oleh sementara ulama dengan zina, tetapi pendapat ini yang lebih kuat adalah homoseks sebagaimana dikemukakan di atas. Memang boleh jadi ada istri yang sengaja melakukan nusyuz, angkuh atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, dengan harapan agar suaminya menceraikannya, dan sesaat sesudah itu, dia menikah dengan pria yang dicintainya. Maka untuk mencegah hal tersebut, dan agar tidak merugikan suami,

Allah membenarkan suami mengambil langkah agar dia tidak kehilangan dua kali, pertama kehilangan istri dan kedua kehilangan maskawin (Shihab, 1998).

QS. An-Nisa' [4] : 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوا هُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْلِفَاتٍ وَلَا
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِيَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ
الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۙ

Artinya: "Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji, maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (25)

Ayat ini telah menjelaskan bahwa Adapun memelihara budak perempuan sebagai gendak (bukan gundik) adalah salah satu kebiasaan buruk lagi di masa jahiliah. Orang jahiliah memburukkan pergaulan zina. Yang bernasib malang sebagai demikian biasanya ialah budak-budak, hamba sahaya perempuan. Persis sebagai yang dilakukan orang-orang Belanda dikebun-kebun di Sumatera Timur di zaman penjajahan. Mereka pilih kuli-kuli kebun yang cantik, lalu mereka suruh tinggal di rumah mereka. Siang di pakai sebagai babu atau koki, dan malam dipakai untuk teman tidur. Mereka dinamai Nyai. Orang jahiliah memandang bahwa pergaulan seperti itu tidak ada celanya. Dan Belanda di Deli memandang pergaulan seperti itu tidak ada celanya. Dan di suatu masa di Indonesia kita yang merdeka ini, banyak pembesar-pembesar menyimpan Nyai-nyai peliharaan itu di rumah-rumah kampung, dan mengatakan itu tidak ada celanya. Padahal segala macam demikian tetap berzina juga namanya. Maka Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji, maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-peDemikianlah siksaan atau hukuman yang dijatuhkan kepada perempuan budak itu kalau mereka berbuat salah. Meskipun peraturan ini disangkutkan dengan urusan perkawinan seorang laki-laki yang tidak mampu dengan seorang perempuan budak, namun peraturan ini berlaku buat semua budak perempuan. Jika mereka bersalah, misalnya berzina atau bersemburit (berzina sesama perempuan) ataupun mencuri atau kesalahan yang lain namun hukum untuk mereka hanya separuh hukum yang dijatuhkan kepada perempuan merdeka. Sebab perempuan budak adalah kehilangan seluruh kemerdekaan, sebab dia bawah kekuasaan orang lain. Anggapan masyarakat terhadap dirinya adalah rendah. Maka tidaklah layak kalau dia dihukum disamakan dengan hukuman terhadap budak perempuan merdeka. Yang demikian itu, yaitu sekalian peraturan terhadap perempuan budak perempuan dijelaskan, untuk memberi peringatan kepada laki-laki merdeka yang hendak mengawini seorang perempuan budak, dibolehkan oleh Allah Ta'ala : ialah untuk barang siapa yang takut akan berzina daripada kamu artinya, bahwasanya dari semula Allah telah menerangkan kekurangan budak-budak perempuan itu daripada perempuan merdeka, walaupun perempuan budak itu beriman juga. Belanja hidup perempuan budak memang kurang dari belanja hidup perempuan merdeka, sebagaimana hukuman kalau mereka bersalah hanya separuh dari hukuman perempuan merdeka. Tetapi daripada terlanjur berbuat jahat, berzina atau bergaul secara laki-bini dengan tidak kawin, lebih baiklah mengawini perempuan budak. Dan bahwa bersabar adalah lebih baik buat kamu. Kunci ayat ini menunjukkan bahwasanya kawin dengan perempuan yang merdeka lebih baik daripada kawin dengan dengan

perempuan budak, kalau kamu sabar menunggu sampai keadaanmu sanggup kawin dengan perempuan merdeka, lebih baik buat muslihat dirimu sendiri jika kawin dengan perempuan merdeka. Sebab meskipun mudah memberi belanja perempuan budak, syarat-syarat untuk menempuhnya tidak ringan. Misalnya sebagaimana dikatakan tadi. Dia budak dari seoran tuan. Akan kawin dengan dia harus seizin tuannya. Dia istri kamu, tetapi dia kepunyaan dari tuannya, hanya hak bersetubuh saja yang kamu punyai, namun yang lain masih wajib seizin tuannya. Di penutup ayat Firman Allah : dan Allah adalah maha pengampun, lagi Peyayang. (ujung ayat 25) Allah Maha Pegampun kepada orang yang tidak dapat menahan syahwatnya lalu kawin dengan perempuan budak. Dan oleh karena Allah Maha Penyayanglah maka perkawinan demikian diberi izin. Dan jika dahulu, sebelum kawin dengan laki-laki yang merdeka karena budak-budak perempuan itu tidak berdaya mempertahankan diri, lalu pernah dia berbuat kejahatan yang diluar kekuasaannya, itupun telah diberi ampun oleh Allah, sebab dia telah menyatakan iman.

Alhamdulillah, sekarang masyarakat berbudak itu boleh dikatakan tidak ada lagi. Sungguhpun demikian, di dalam beberapa masyarakat masih terdapat hidup yang bertingkat-tingkat. Di zaman lampau ada masyarakat Feodal. Ada bangsa putra-putri dan ada masyarakat "orang kecil". Dan dalam kitab Fiqh diakui adanya soal *kenfu*, yaitu persamaan derajat kedudukan dan pandangan masyarakat terhadap dua suami-istri. Oleh karena zaman budak telah mulai habis, maka usaha kita sekarang ialah mencapai persamaan derajat, bukan mempertajam perbedaan kedudukan suami dengan istri (Hamka).

Dampak Homoseks Menurut Al Qur'an

Merosotnya akhlak manusia

Homoseksual ini memberi dampak kepada manusia lain, baik dari segi perbuatan, ucapan dan perilaku dimasyarakat, mereka mencoba merusak manusia lain dengan cara mereka (Shihabm 1998). Beberapa bentuk dampak yang jelas di masyarakat yang berkaitan dengan pengaruh homoseksual ini laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَلِئِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

Artinya: Menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhlah, menceritakan kepada kami Hisyam, dari Yahya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Rasûlullâh Shallallahu 'alaibi wa sallam melaknat laki-laki yang bergaya wanita dan wanita yang bergaya laki-laki". Dan beliau memerintahkan, "Keluarkan mereka dari rumah-rumah kamu". Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallahu 'alaibi wa sallam telah mengeluarkan Si Fulan, Umar telah mengeluarkan Si Fulan.

Mematikan Keturunan

Dampak homoseksual ini sangat jelas melawan fitrah kemanusiaan, Allah SWT memberikan fitrah kepada manusia dengan melestarikan keturunan sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 1)

Jelas dalam Islam melarang mematikan keturunan, prinsip fitrah kemanusiaan jelas bertentangan dengan homoseksual yang mematikan keturunan, maka jelas penyimpangan ini sangat berbahaya ditengah-tengah masyarakat (Shihab, 1998).

Beberapa dampak homoseks yang terjadi dimasyarakat saat ini sebagai berikut: Pertama, Perceraian Suami Istri. Dari jaman ke jaman perilaku homoseksual selalu hidup dengan gaya tersendiri utamanya yang berkaitan perilaku seks. Kehidupan kaum homo tidak terlepas dengan dunia seks, dengan pasangan tetap atau seringkali berganti-ganti. Orientasi seks bagi kaum homo sama halnya dengan kehidupan orang-orang normal pada umumnya. Ada yang menjalani kehidupan sebagai homo untuk mencari kehidupan yang tenang bersama pasangan tetapnya dan ada juga berorientasi untuk mencari kepuasan dengan mengumbar syahwatnya dengan berganti-ganti pasangan. Dari data Mahkamah Agung RI salah satu dampak homoseks (LGBT) dimasyarakat adalah perceraian suami istri, dalam situs resmi putusan.mahkamahagung.go.id ada sebanyak 160 data kasus perceraian, disebabkan homoseks (LGBT) diseluruh Indonesia.

Kedua, Mendatangkan Penyakit Menular. Sebagai konsekuensi logis dari perilaku seks menyimpang adalah munculnya berbagai penyakit kelamin (*veneral diseases, VD*), atau penyakit akibat hubungan seksual (*sexually transmitted diseases, STD*). Berbagai penyakit kelamin yang kini dikenal di dunia kedokteran, adalah sifilis, gonore, herpes simplex, limprogranuloma venerium, granuloma inguinale, trikomonas, kondiloma akuminata, dan AIDS. Dari berbagai penyakit itu yang paling terkenal, paling berbahaya dan paling banyak diderita oleh pelaku seks bebas (termasuk pelaku seks menyimpang seperti homoseksual, anal seks, dan sebagainya) adalah sifilis, AIDS, gonore, dan herpes progenitalis. Berikut ini penjelesannya:

Pertama, Sifilis adalah jenis penyakit kelamin yang paling sering diderita oleh para pelacur atau pelaku seks. Sifatnya sulit hilang dan jika sembuh pada bulan ini akan muncul pada bulan berikutnya dengan rasa sakit dan luka yang hebat. Sifilis sering juga disebut "penyakit raja singa", disebabkan oleh kuman *treponema pallidum*. Kuman ini berbentuk seperti paku sekrup dan bisa bergerak meliuk-liuk masuk cepat melalui pori-pori kulit dan luka yang terbuka, bahkan setiap goresan pada permukaan kulit atau selaput lendir akan dapat memberikan peluang berlabuh dan kesempatan masuknya kuman ini. Penyakit ini bisa ditularkan melalui persenggamaan atau sentuhan lengket dengan penderita, dan juga bisa ditularkan melalui handuk atau pakaian basah penderita sifilis (Junaedi, 2013).

Kedua, AIDS adalah bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis di sebut SIDA, dan dalam bahasa Arab disebut *Mutalazimah al-Awaz al-Mana'i al-Muktasab*, maknanya adalah sindrom kehilangan kekebalan tubuh karena pengaruh faktor luar, yakni kondisi dimana tubuh manusia kehilangan kemampuan melawan penyakit-penyakit secara alami, sehingga tubuh manusia mudah diserang berbagai kuman, jamur, dan infeksi. Virus AIDS ini terdapat pada jaringan-jaringan dan saluran-saluran tubuh yang diserangnya, khususnya dalam darah, mani, dan cairan vagina. Cara penularannya : penularan penyakit ini adalah melalui hubungan seks yang terlarang antara sesama lelaki atau antara lelaki dan wanita. Ada banyak faktor dan aktivitas yang menambah bahaya menular ini, seperti gonta-ganti pasangan, tempat-tempat pelacuran yang banyak pengunjungnya dan di sana terdapat orang yang sudah terjangkit virus AIDS, hingga menularlah penyakit ini melalui orang tersebut. Masih banyak lagi jalan lain penularan penyakit ini, seperti penggunaan jarum yang tidak disterilisasi lebih dari sekali. Dan tingkat penularan penyakit ini akan semakin tinggi pada kalangan pecandu obat-obat terlarang yang mengkonsumsi obat-obat terlarang melalui injeksi jarum suntik yang sudah kotor. Demikian pula penyakit ini dapat ditularkan dari ibu kepada janinnya ketika mengandung, dan setelah atau sebelum melahirkan (Jamal, 2016).

Ketiga, Gonore adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh kuman *neisseria gonorrhoeae*. Kuman ini menyerang selaput lendir pada beberapa organ tubuh. Selaput lendir yang paling sering diserang adalah selaput lendir rektum, mata, mulut, dan anus. Kejangkitan gonore yang paling tinggi terdapat pada saluran kantung kemih (uretra) yang dalam istilah kedokteran disebut uretritis gonoika. Gejala penyakit ini selain keluarnya nanah berwarna kuning pada alat kelamin, juga rasa nyeri dan panas. Serangan pada saluran kelamin pria bisa lebih hebat pengaruhnya, karena panjang dan banyaknya kelenjar sepanjang saluran. Jika terjadi pada wanita dapat menjalar ke leher rahim, rahim itu sendiri, dan organ reproduksi lainnya. Penyakit ini pada umumnya ditularkan melalui hubungan seks. Selain itu, penyakit ini juga dapat menular kepada ayi

yang dikandung oleh wanita hamil yang mengidap penyakit gonore. Sama dengan sifilis, gonore juga dapat mengakibatkan cacat bawaan (Junaedi, 2013).

Keempat, Herpes (Herpes Genitalis). Penyakit ini tidak mengancam nyawa penderitanya, dan biasa menular melalui hubungan seks terlarang. Penyakit ini menyerang organ reproduksi pria dan wanita, yaitu zakar, kantong buah pelir, dan vagina dalam bentuk gelembung dan luka yang menimbulkan rasa sakit yang perih sekali hingga ia mereda dengan sendirinya (Jamal, 2016).

Solusi Al-Qur'an terhadap Homoseks

Solusi adalah salah satu cara yang ditunjukkan untuk pemulihan atau perawatan (Subantara et al., 2009). Solusi upaya pemulihan dan perawatan dari penyimpangan seksual yaitu homoseksual. Solusi juga tahap pemulihan bagi setiap orang yang baru pulih dari penyakitnya. Obat penyakit ini ada dua jenis: Pertama, Obat yang berfungsi sebagai pencegah dan pelindung melawan penyakit ini, yang merupakan hasil dari memelihara dan menjaga kemaluan. Kedua, Obat berfungsi menghilangkan penyakit tersebut sekaligus mencabutnya sampai ke akar-akarnya setelah menjangkit tubuh penderita. Dalam kaidah usul fiqih disebutkan mencegah lebih baik daripada mengobati. Islam memiliki etika-etika dan langkah-langkah yang terbukti ampuh dan berhasil dalam mencegah terjadinya perbuatan keji (Jamal 2016). Cara fleksibel yang dapat diterapkan baik secara individual maupun kelompok:

Pertama, Preventif adalah dapat dilakukan bagi setiap orang yang tidak menderita penyakit psikologis. Adapun solusi pertama, yaitu membentengi diri dari penyakit ini, adalah dengan mengangkat slogan berikut ini, baik dalam hal ucapan maupun pengalaman, yaitu islam itu menghalangi seseorang untuk sampai pada perbuatan keji (homoseksual). Islam memiliki etika-etika dan langkah-langkah yang terbukti ampuh berhasil dalam mencegah terjadinya perbuatan keji (homoseksual). Etika-etika itu adalah sebagai berikut ini: Menundukkan Pandangan, dalam firman Allah SWT dalam QS. An Nur : ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ () وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.(30) Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."(QS. An-Nur 24: Ayat 30-31)

Menjaga Pergaulan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَمُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ - قَالَ مُؤَمَّلٌ: الْحُرَّاسِيُّ -، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَاطَبُ» وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: «مَنْ يُخَالِلُ»

Artinya: Menceritakan kepada kami Abdurrahman, dan Ma'mul, Mereka berdua berkata : Menceritakan kepada kami Zuhair bin Mubammad dia berkata – Mu'amal : Al Khurasani-, menceritakan kepada kami Musa bin Wardan, dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaibi wasallam, beliau bersabda: "Seseorang tergantung pada agama teman dekatnya, maka bendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia dijadikan sebagai teman dekat." (HR. Ahmad)

Memotivasi Pernikahan, datanglah perintah untuk menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."(QS. An-Nur 24: Ayat 32) Pernikahan merupakan sarana untuk memelihara kesucian diri.

Memperhatikan Pendidikan Anak. Memperhatikan pendidikan anak dan menjaga keluarga dari hal-jal negatif adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."(QS. At-Tahrim 66: Ayat 6)

Hal itu bisa dilakukan dengan cara melatih dan mendidik anak-anak semenjak kecil untuk meminta izin masuk rumah (jika masuk rumah) dan menunduk dari melihat aurat, membiasakan tidak menampakkan aurat, tidak mengucapkan kata-kata kotor, dan tidak memberi media yang bisa merusak tumbuh kembang anak memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan. Ini adalah pendidikan yang sanngat agung, sebab pada usia ini, yakni sepuluh tahun, anak-anak mulai mengetahui dan memahami apa yang diketahui orang dewasa.

Kedua, Kuratif/Rehabilitasi. Kuratif yaitu dilakukan dalam rangka pengobatan atau penyembuhan bagi orang yang mengalami penyakit psikologis. Sedangkan Rehabilitasi yaitu tahap pemulihan bagi setiap orang yang baru pulih dari penyakitnya (Ritonga, 2020). Dalam beberapa literatur yang penulis baca solusi dalam upaya menyembuhkan homoseksual atau LGBT masih sedikit maka penulis tertarik untuk membahas solusi sesuai panduan Al-Qur'an. Berikut ini adalah solusi alternatif untuk menyembuhkan homoseksual:

Terapi Spiritual. Terapi Spiritual atau terapi religius salah satu strategi kuratif atau rehabilitasi dalam mengatasi problematika homoseksual, terapi ini menggunakan pendekatan agama, mengacu kepada kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW (Nurdin, 2022). Lebih spesifik sebagaimana berikut ini, yaitu: Ruqyah. Secara etimologi, ruqyah berarti permohonan perlindungan, atau ayat-ayat, zikir-zikir dan doa-doa yang dibacakan kepada orang yang sakit. Sedangkan menurut terminologi syariat, ruqyah berarti bacaan-bacaan untuk pengobatan yang syar'i (berdasarkan nash-nash yang pasti dan shahih yang terdapat dalam al-Qur'an dan As-Sunnah) sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta tata cara yang telah disepakati oleh ulama Arni, 2021). Qur'anic Super Healing. Al-Qur'an sebagai obat penyakit ruhani sudah banyak dan dimaklumi bahkan dinyakini, tetapi al-Qur'an sebagai obat penyakit fisik belum banyak disinggung atau dibicarakan kecuali di dunia "klenik" menurut hemat penulis cara Al-Qur'an menyembuhkan penyakit fisik sedikitnya ada 4 macam cara yaitu : Pertama, Al-Qur'an sebagai media latihan oleh nafas. Kedua, Pengaruh "makharij al-huruf" (tempat keluarnya huruf) pada organ-organ. Ketiga, Al-Qur'an berperan sebagai "musik. Keempat, religiopsikomeuroimmunologi (Pedak, 2010). Suluk, secara bahasa suluk berasal dari akar kata salaka-yasluku yang memiliki arti menempuh atau melakukan perjalanan. Dalam konteks tasawuf perjalanan yang dimaksud ialah menempuh jalan menuju Allah. Perbuatannya

disebut dengan suluk, sedangkan orang yang menjalankannya dijuluki dengan salik. Hasil yang diharapkan dari suluk adalah kedekatan dengan Allah serta mendapatkan ma'rifah. Suluk sendiri biasanya disertai dengan latihan-latihan spiritual tertentu. Layaknya perjalanan ke sebuah daerah tertentu di muka bumi, pengembaraan menuju sang Khaliq juga memerlukan peta sebagai panduan bagi orang yang melakukan perjalanan tersebut (Kazhimi, 2020).

Terapi Medis. Dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas yang dilakukan melalui terapi medis atau kedokteran juga penting dilakukan. Hal ini karena di antara faktor yang juga menyebabkan terjadinya homoseksualitas adalah faktor biologis, faktor genetik, dan herediter (*hormonal*). Terapi medis dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas dilakukan dengan pendekatan medis, diantaranya dengan memberikan asupan (menu makanan) yang dapat membuat keseimbangan hormonal dalam tubuh pasien. Ketidakseimbangan hormon-hormon seks memicu dan dapat menimbulkan perilaku homoseksualitas. Hal ini selaras dengan sistem medis atau kedokteran Islam yang memandang sakit (*maradh*), termasuk didalamnya homoseksualitas karena dikategorikan sebagai penyakit, sebagai suatu keadaan yang tidak normal (*ghairu thabi'iyah*) pada tubuh manusia, yang menyebabkan rasa sakit secara langsung. Dalam konteks homoseksualitas rasa sakit bisa dalam bentuk secara psikis (kejiwaan). Dalam kaitan itu, penyebab sakit tersebut bisa terjadi oleh campuran atau komposisi yang tidak normal (*tarkib ghair thabi'i*) (Nurdin).

Berbagai langkah pencegahan (*preventif*) dapat dilakukan dalam dunia kedokteran, menurut Psikolog Tika Bisono mengatakan perilaku homoseksual atau LGBT dapat disembuhkan dengan terapi psikologis untuk mereka yang terpengaruh karena lingkungan dan terapi hormonal dirumah sakit untuk mereka yang mengalami karena faktor hormon. Tika mengatakan perilaku homoseksual atau LGBT lebih banyak terjadi salah bergaul dan kebiasaan daripada masalah hormon (Harahap, 2016).

Salah satu bentuk terapi psikologis adalah konseling, konseling adalah proses pemberian bantuan yang diperlukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami sesuatu masalah, seperti homoseksual. Dalam hal ini, seorang konselor dalam melakukan bimbingan harus memiliki kecerdasan spiritual dengan konseling dan terapi. Menurut Musfir konseling mempunyai keterkaitan yang kuat dengan ilmu jiwa, karena di dalamnya dipelajari tentang perilaku yang normal ataupun perilaku menyimpang. Konseling merupakan salah satu kewajiban seorang muslim terhadap sesamanya (Nurdin).

Terapi Individual. Selain terapi spiritual dan medis, dalam pelaksanaannya, diperlukan pula terapi individual, yakni terapi yang dilakukan sendiri oleh diri pasien, dalam hal ini pasien homoseksual agar dapat sembuh dari homoseksualitasnya. Dalam kerangka ini, pasien homoseksualitas itu sendiri hendaknya mempunyai tekad dan usaha yang keras untuk menjauhi dan meninggalkan dunia homoseksualitas dan kembali kepada kehidupan normal dan religius yang diridhoi oleh Allah SWT. Pada dasarnya homoseksualitas adalah penyimpangan orientasi seksual, dan dikategorikan sebagai gangguan psikologis. Menurut Dadang Hawari, perbuatan homoseksualitas bukanlah bawaan lahir, tetapi kehadirannya pada seseorang berlangsung melalui suatu proses persinggungan dengan berbagai faktor, baik faktor internal dan eksternal. Menurutnya, orientasi homoseksual dapat disembuhkan dengan terapi yang bersifat psikologis-religius (Nurdin). Agama Islam mengajarkan agar seorang hamba menjaga berbagai aspek baik ibadah maupun muamalah seperti shalat, puasa, zikir, do'a, membaca al-Qur'an, berinfak, bersedekah dan lainnya. Serta meninggalkan larangan Allah SWT, oleh karena itulah seorang hamba tentram jiwanya. Dan akan terhindar dari penyimpangan homoseksualitas (Aziz, 2017).

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas mengenai Patologi Sosial Homoseks Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat (Studi Analisis Tematik Ayat-Ayat Tentang *Fahisyah*) adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah sebagai berikut : Berdasarkan penafsiran ayat-ayat tentang *fahisyah* dalam Al-Qur'an yang terdapat di sembilan ayat yaitu QS : Al-'Araf ayat 33, QS : Al-'Araf ayat 80-81, QS : An-Naml ayat 54-55, QS : Al-'Ankabut ayat 28-29, QS : Asy-Syu'ara ayat 165-166, QS :

An-Nisa' ayat 15-16, QS : An-Nisa' ayat 19, QS : An-Nisa' ayat 25, bermakna homoseks, laki-laki bersyahwat memandang sesama laki-laki, bersihtubuh sesama laki-laki dan sesama perempuan. Dampak homoseks di masyarakat menurut al-Qur'an, yaitu pertama, merosotnya akhlak manusia. Kedua, mematikan keturunan. Adapun dampak homoseks di masyarakat yang tren saat ini adalah perceraian suami istri dan mendatangkan penyakit menular, seperti sifilis, AIDS, gonore, herpes progeneralis dan lainnya. Adapun solusi al-Qur'an terhadap homoseks langkah pertama, preventif mencegah sebelum terjadi, yaitu menundukkan pandangan, menjaga pergaulan, memotivasi pernikahan, memperhatikan pendidikan anak. Kedua, kuratif/rehabilitasi pendekatan berbasis Al-Qur'an yang dilakukan dalam menuntaskan permasalahan homoseksual, yaitu melalui tiga tahap : pertama, terapi spiritual meliputi ruqyah, qur'anic super healing, suluk. Kedua, terapi medis meliputi konseling. Ketiga, terapi individual memuat aspek ibadah maupun muamalah seperti shalat, puasa, zikir, do'a, membaca al-Qur'an, bersedekah dan lainnya.

Referensi

- Abd. Al Hayy Al Farmawi, (1994). *Metode Tafsir Maudu'i*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abu Abdillah Muhammad (1384). *Tafsir Al-Qurthubi*, Kairo : Darul Al Kutub Al Mishriyyah.
- Ahmad Bagus Kazhimi.(2020). *Konsep Suluk 'Abd Al-Samad Al-Falimbani : Studi Kitab Sijar Al-salikin Fi Tariqah Al-Sadat Al-Sufiyah*, Ushuluna : Jurnal Ushuluddin ,Vol.6, No.1.
- Ahmad Syalaby (Republika.co.id), "Berapa sebenarnya jumlah Gay di seluruh Indonesia",(<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/o1e9ut394-berapa-sebenarnya-jumlah-gay-di-seluruh-indonesia>, Diakses pada tanggal 27 Desember 2022, 10:43).
- Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Maktabah Syamilah.
- Angka Penderita AIDS di Indonesia Terus Merangkak naik, (<https://indocropcircles.wordpress.com/2013/12/01/angka-penderita-aids-di-indonesia-terus-naik/>, Diakses pada tanggal 27 Desember 2022, 11:35).
- Arni. (2021). *Implementasi Ruqyah Syar'iyah sebagai Alternatif Psikoterapi dalam Kajian Psikologi Islam*, Jurnal Studia Insania, Vol.9, No.1, Uin Antasari Banjarmasin.
- Bkkbn.(2013). Indonesia Negeri Darurat Zina di sampaikan oleh Deputy Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi (Bkkbn) Dr. Julianto Witjaksono Spog. Kfer, Mgo.Www.Okezone.Com.
- Bukhari. (1422). *Shahih Al Bukhari*, Daar Thuuq An Najah.
- Didi Junaedi. (2016). *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an* : PT Elex Media Komputindo.
- Hamka. (1990), *Tafsir Al Azhar*, (Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura).
- Igartua, K. et al,(2009). *Concordance and discrepancy in sexual identity, attraction, and behavior among adolescent*, *Journal of Adolescent Health*, 35.
- Imade Subantara dan dkk, *Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali*, Jurnal Prefensi Hukum.
- Jani.Arni. (2013). *Metode Penelitian.Tafsir*. Pekanbaru: Pustaka Riau.
- Kemas.kemkes.go.id
- Kholid Narbuko dan Abu Achmadi. (2001). *Metode Penelitian* , Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara.
- KPAI dan Kemenkes.

LGBT Dari Aspek Kekeluargaan, (<http://www.ikim.gov.my>, Diakses pada tanggal 27 Desember 2022, 11 : 56).

M.Quraish Shihab. (2006). *Tafsir Al-Misbbah*, Jakarta : Lentera Hati.

Masjfuk Zuhdi. (1988), *Masail Fiqhiyah*, Karya Unipress.

Meilanny Budiarti Santoso, *LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Social Work Jurnal. Vol.6 No.2.

Mustamir Pedak. (2010). *Qur'anic Super Healing*, Semarang: Pustaka Nuun.

Noell, J.W, & Ochs, L.M. (2001). *Relationship of sexual orientation to substance use, suicidal ideation, suicide attempts, and other factors in a population of homeless adolescent*, Journal of Adolescent Health, 29.

Nurudin. (2022). *Pendekatan Sosiologi Melalui Pola Holistis Dalam Penyelesaian Problematika Homoseksual Perspektif Al-Qur'an*, Disertasi Doktor, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta.

Ott, M.A, (2010). *Examining the development and sexual behavior of adolescent males*, Journal of Adolescent Health, 46.

Raja Doli Jaya Ritonga. (2020). *Terapi Kejiwaan Terapi Kejiwaan bagi Homoseksual perspektif Maqasid Syari'ah*, Skripsi, Yogyakarta : UII.

Ratna Indra Wati. (2019). *Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada Men who have Sex with Men (MSM) di Yayasan Pesona Jakarta Tahun 2019*, Skripsi, Jakarta : Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Rifa'i Abubakar. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap. (2016). *LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 26, No. 2.

Safrudin Aziz. (2017). *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*, Ngampel: Ernest.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VI.

Sutmoller, F. et al. (2002). *Human immunodeficiency virus incidence and risk behavior in the 'projeto rio': result of the first 5 years of the Rio de Janeiro open cohort of homosexual and bisexual mean*, International Journal of Infectious Disease, 6 (4)

UNFPA, 2015.

Viral R Dave, Naresh R Makwana, Babusingh S YAdav, dan Sudha Yadav, "A Study on High-risk Premarital Sexual Behavior of College Going Male Students in Jamnagar City of Gujarat, India", (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4070158/>, Diakses pada tanggal 27 Desember 2022, 10:47).

Wahbah. Az Zuhaili. (2013). *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. Jakarta: Gema Insani.